



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 225 / 100 /2025
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2025 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Susunan sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2025 terdiri dari:
- a. penanggung jawab, mempunyai tugas bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2025;
 - b. ketua, mempunyai tugas:
 1. melaksanakan arahan dari penanggung jawab dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 2. mengoordinasikan seluruh tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. wakil ketua, mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugas;
 - d. sekretaris, mempunyai tugas:
 1. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 2. mengoordinasikan tugas sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. anggota, mempunyai tugas:
 1. mengkoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
 2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 3. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 4. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 5. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 6. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 7. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
10. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
12. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2025 mempunyai tugas:

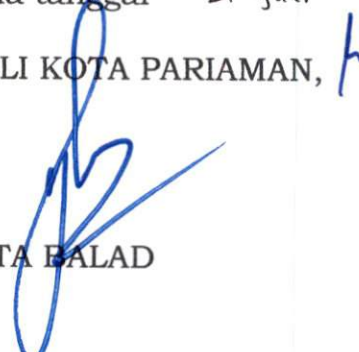
- a. membantu tugas sekretaris dalam pengadministrasian; dan
- b. membantu tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam melaksanakan pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

KELIMA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2025 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Pariaman.

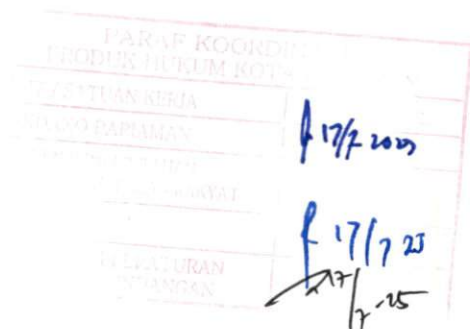
KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 225 / 100 / 2025
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

A. TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
4	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua II
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua III
6	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
7	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
12	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial	Anggota
14	Inspektur	Anggota
15	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum	Anggota

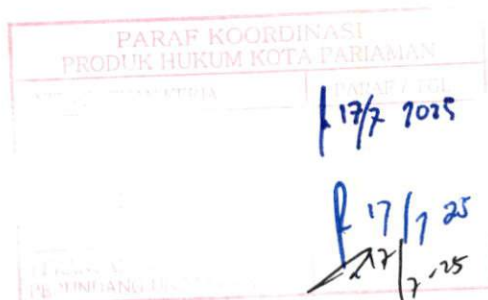
NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
21	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota

B. TIM KERJA

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	BIDANG KESEHATAN		
1.	Rio Arisandi, S.Si, Apt	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	Susrikawati, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Yosvenny, SKM, MKM	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Kesehatan	Anggota
II.	BIDANG PEKERJAAN UMUM		
4.	Rita Oktafianti, ST, MT	Kepala Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Koordinator
5.	Irenne Detrina, ST	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
6.	Hafiza Fadhilla, A.MdT	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operator
III.	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		
7.	Deki Asar, ST, MT	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Koordinator
8.	Azria Paldi Donal, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Lingkungan Hidup	
9.	Rosaria Indriati, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Annisa Huwaida, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
IV. BIDANG TRANTIBUM LINMAS			
11.	Roni Kardinal, SE	Plt. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
12.	Radius Syahbandar, SE, M.Si	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator
13.	Yunirman, SE, MM	Kepala Bidang Kententraman dan Ketertiban Umum, Pemadam dan Perlindungan Masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
14.	Roni Kardinal, SE	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
15.	Hendra, SE	Analisis Kebakaran Ahli Muda pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
16.	Riswan, S.Sos	Kepala Seksi Operasional pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
17.	Abdul Rahman, S.Sos	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
18.	Nofriadi Edwar	Kepala Seksi Penyidik pada Dinas Satuan Polisi Pamong	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Praja dan Pemadam Kebakaran	
19.	Dhoni Saputra, SE	Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
20.	Dendy Pribadi, SE	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
21.	Firman Achyar, SE, M.Si	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
22.	Sisnatalia Rizal, SS	Fungsional Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
23.	Agusmal, SE, MM	Pejabat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
24.	Muhammad Rifqi	Pejabat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
25.	Yusarman Ade Putra, SE	Pejabat Pelaksana Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
26.	Afrizal. AR	Pejabat Pelaksana Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
V. BIDANG SOSIAL			
27.	Muharman, S.Pt, M.Sos	Sekretaris Dinas Sosial	Koordinator
28.	Zulfakhmi	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial	Anggota
29.	Fatahillah Hidayat, S.Psi	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN, 1

YOTA BALAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 225 / 100 / 2025
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Risse Seprima, SH, MH	Plt. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Koordinator
2	Adrial, SE, MM	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Defriatos, S.SOS, M.SI	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
4	Wira Budiman, S.IP	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
5	Yudhistira Islami, SE	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Hardinal Desman, SH	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Reza Novandri, S.SOS, M.SI	Kabid Penyelenggaraan e- Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Ade Irani, S.Kom	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	Agusti Rabaini, SE, M.Si	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10	Okky Marliani Putri, S.KOM	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Sari Syafrin, SH, MH	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota
12	Risse Seprima, SH, MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
13	Wahyu Rahmadia R, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
14	Fajriani, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
15	Rony Ersah Mahendra, S.IP	Analisis Perencanaan dan Kerja Sama Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
16	Elita Seprina, S.Ak	Pejabat Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
17	Almukarramah	Pejabat Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PROG	K/ DINASI
UNIT / S	KOTA PARIAMAN
SEKDA	KEMAS / TGL
ASISTEN	
DAN B	
KABAN	
PEKAS	
PEKAS	

17/12/25
3-25